

SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN  
2017

PERMENHUB NO. 8 TAHUN 2017, BN 2017 / NO. 210, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA SARANA  
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian, perlu mengatur peraturan yang terkait dengan sertifikasi tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 52 Tahun 2007; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian meliputi jenis dan klasifikasi keahlian tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, persyaratan sertifikasi tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, prosedur sertifikasi tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, persyaratan dan kompetensi assesor bidang pemeriksa sarana perkeretaapian, kewajiban pemegang sertifikat keahlian tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, sanksi administratif, bentuk dan format sertifikat keahlian dan tanda pengenal tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, penyelenggara pendidikan dan pelatihan pemeriksa sarana perkeretaapian.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2017 dan ditetapkan tanggal 23 Januari 2017.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2010 tentang Tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Lampiran : 6 hlm.